

**RELASI SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH:
PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SARIZKI NOVRIANTI
17103050018**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Hukum Islam telah mengatur hubungan suami istri berupa hak dan kewajiban bagi mereka dalam membina keluarga dengan tujuan menjadikan keluarga tersebut sakinah, dampak dari ketidakpahaman suami istri tentang peranannya dalam membina keluarga mengakibatkan hubungan suami istri yang tidak harmonis, tidak peduli satu sama lain dan berujung perceraian. Pola relasi setiap keluarga berbeda-beda tidak ada standar yang baku pola relasi suami istri yang ideal, akan tetapi terdapat norma mengatur relasi suami istri mengatur hak dan kewajiban, sebagaimana Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, relasi suami istri terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan di dalam keluarga. penelitian mengkaji pandangan relasi suami istri pandangan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara pada beberapa dosen program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah, penelitian ini bersifat *Preskriptif*, yaitu dengan memaparkan pendapat beberapa dosen program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, analisis data menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai, saling mengasihi, saling menyayangi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. sakinah ada dua cangkupan dari lahiriyah (materi) dan irasional (non materi). Relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah pandangan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga keluarga yang terdapat prinsip saling menolong, saling menyayangi, saling mengasihi, menjalankan peran suami istri. Pola relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak, situasi dan kondisi.

Kata kunci: Relasi, Suami Istri, Sakinah, Pandangan Dosen

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarizki Novrianti
Nim : 17103050018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 November 2021

Yang menyatakan,



Sarizki Novrianti
Nim:17103050018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sarizki Novrianti
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sarizki Novrianti
Nim : 17103050018
Judul : "Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sakinah; Pandangan Dosen Program di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Desember 2021

Pembimbing,



HJ. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : RELASI SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH: PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARIZKI NOVRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050018
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f229de70a32




Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61eff9d99273



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f219c8ea3a



Yogyakarta, 13 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f234f2c0e05

MOTTO

MATAHARI TERBIT LALU BERGANTI BULAN,

PURNAMA KE PURNAMA,

TAHUN BERGANTI TAHUN,

DISIPLINLAH DAM HIDUP KARENA WAKTU TERUS BERJALAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembah karya ini teruntuk:

Ayahanda dan ibnda tercinta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	re
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	ye	y

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	ditulis	yā ayyuhallażīna
أَجَلٍ مُّسَمًّى	ditulis	ajalim musamman

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

بِالْمَصْلَحَةِ	ditulis	bil maşlahah
حِكْمَةٍ	ditulis	hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةِ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif تَدَايَنْتُمْ	ditulis	ā tadāyantum
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati الَّذِينَ	ditulis	ī allażīna
dammah + wawu mati ءَامَنُوا	ditulis	ū āmanū

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بِدَيْنٍ	ditulis	ai bidainin
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah

Ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah dengan mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Žawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul Buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayat serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu'alahi wassalam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Proses peskripsi ini penulis menyadari bahwa rintangan dan hambatan, setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada pertolongan Allah Subhanallahu wa Ta'ala, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi dan tentunya dengan izin Subhanallahu wa Ta'ala.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikan skripsi ini. Tentunya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

3. Ibu Hj. Fatma Amilia. S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau menghaturkan banyak terima kasih.

4. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

6. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Kasril dan Ibunda Nurhayati yang selalu memberikan doa dan kepercayaan, dan kepada kakak-kakak penulis Sopiandi, Rita Yulianti, Olvi, Deki Eriyanto, Indra Agusnanda dan teman-teman penulis Musfira, Jumita, Evi, Awit, Kurniawan, Redha, Mukhlis. Semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayang-Nya di dunia dan surga-Nya di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi tersebut jauh dari kesempurnaan dan banyak yang perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca, serta menjadi amal


baik di sisi Allah Subhanallahu wa Ta'ala. Semoga setiap bantuan do'a, motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala.

Yogyakarta, 07 November 2021

Penulis



Sarizki Novrianti
17103050018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN UMUM RELASI SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH	22
A. Perkawinan	22
B. Tujuan perkawinan	24
C. Keluarga Sakinah	28
D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	30
E. Prinsip Keluarga	32
F. Relasi Suami Istri	35
G. Kedudukan Suami Istri	39
H. Peran Suami	39
I. Peran Istri	43
BAB III PROFIL DAN PANDANGAN DOSEN DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA	45

A. Profil	45
1. Euis Nurlaelawati	45
2. Ermi Suhasti Syafe'i.....	47
3. Husnul Khitam.....	48
4. Hamim Ilyas	48
5. Malik Ibrahim.....	49
6. M.Nur	50
B. Pandangan	51
1. Euis Nurlaelawati	51
2. Ermi Suhasti Syafe'i.....	54
3. Ermi Suhasti Syafe'i.....	56
4. Hamim Ilyas	57
5. Malik Ibrahim.....	58
6. M.Nur	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DOSEN DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG RELASI SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH	62
A. Analisis Normatif	62
B. Analisis Yuridis	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Pedoman Wawancara	V
Bukti Wawancara	VII
Curriculum Vitae.....	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanallahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup khususnya manusia berjodoh-jodohan, keinginan saling berhubungan dan rasa ketertarikan laki-laki terhadap lawan jenisnya begitu juga perempuan terhadap hal tersebut merupakan sebuah fitrah, maka dari itu dalam syari'at islam diarahkan kepada sebuah ikatan perkawinan, ikatan perkawinan menyatukan sepasang kekasih yang saling menginginkan satu sama lain.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".¹ Perkawinan menurut Muhammad Quraish Shihab ialah keterikatan laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga tanpa ada paksaan², menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution perkawinan yaitu: "perkawinan adalah akad (transaksi) yang mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong di antara keduanya, dan saling memiliki, serta memberikan hak dan kewajiban, maka demikian

¹ Pasal 30

² M. Quraish Shihab, *Jawabanya Adalah Cinta: Wawasan Islam Tentang Aneka Objek Cinta*, Cet. Ke-1 (Tangerang: Lentara Hati, 2019), Hlm, 207.

perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dan berupaya untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, tujuan perkawinan menurut Khoiruddin Nasution di dalam Al-Qur'an minimal lima tujuan umum, yaitu: membangun keluarga sakinah, regenerasi/atau perkembangbiakan, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah³, tujuan yang pokok dan penting adalah membangun keluarga sakinah, keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis dan merasa aman di dalamnya.

Menurut Khoiruddin Nasution keluarga sakinah adalah keluarga yang merasakan ketenangan, bukan hanya sakinah satu orang saja misalnya hanya sakinah suami, atau istri, atau anak saja, jika hanya salah satu yang sakinah artinya keluarga tersebut belum dikatakan sakinah⁴. Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab sakinah berasal dari kata *sakana* yang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak⁵, keluarga menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat kembali kemanapun mereka pergi dan merasa nyaman di dalamnya, keluarga dalam istilah sosiologi merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat⁶. Menurut Muhammad Quraish Shihab sakinah tidak akan terwujud secara langsung, jika

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet.Ke-2 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm, 225.

⁴ *Ibid.*, hlm, 225.

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Cet. Ke-9 (Bandung: Mizan, 2000), hlm, 192.

⁶ Miftah Farid, *Merajut Benang Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan pengembangan Al-Insan, 2006), hlm , 75.

Allah Subhanallahu wa Ta'ala mewujudkan secara langsung tanpa ada usaha dari pasangan tentu tidak ada pasangan yang gagal⁷, mencapai keluarga sakinah tidak semudah membalikan telapak tangan⁸ tentunya kualitas relasi suami istri sangat menentukan dalam membina keluarga sakinah, relasi suami istri terdapat kedudukan dan peran yang diemban oleh suami dan istri di dalam keluarga, tentunya mengetahui terlebih dahulu kedudukan dan fungsinya dalam keluarga, baru kemudian suami istri akan lebih mudah dalam membina keluarga yang sakinah⁹

Suami istri dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban begitu juga istri mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri sebagai subjek hukum yang telah diatur di dalam Hukum Islam, hubungan suami istri berkaitan dengan hak dan kewajiban¹⁰. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya benar; miliki; Ke-punyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu

⁷M.Quraish Shihab, *perempuan*, Cet. Ke-1 (Tangerang: Lentara Hati, 2018), hlm, 158.

⁸Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm, 36.

⁹Eva Yarosdiana, "Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2011), hlm. 78.

¹⁰Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991,

" Jurnal Masalah-Masalah Hukum, hlm, 117.

(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb). Hak merupakan sesuatu yang diterima dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain, dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan¹¹. Relasi suami istri di dalam aturan secara umum suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab menjaga rumah tangga dan mendidik anak.

Suami dan istri itu saling melengkapi dan bersama-sama untuk membina keluarga sakinah, pada dasarnya relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah tentunya melaksanakan prinsip atau asas perkawinan yaitu asas kesetaraan dan partnership dalam keluarga yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kesetaraan dan sifat partnership perempuan dan laki-laki sebagai berikut¹²: Statemen kesetaraan perempuan dan laki-laki, bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri, disebutkan di dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2):187:¹³

UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

هن لباس لكم وانتم لبس لهن

¹¹Nabila Alhalabi, "Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2015), hlm, 16.

¹²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm, 242.

¹³ Al-Baqarah (2):187.

Statemen kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai, bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menyayangi disebutkan dalam Q.S. Ar-Rûm (30):21:¹⁴

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Statemen saling tolong menolong bahwa mukmin laki-laki dan perempuan saling tolong menolong Q.S. At-Taubah (9):71¹⁵

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض

Relasi suami istri sebagian keluarga masih ada kesenjangan dalam pembagian kerja dimana istri bekerja seolah-olah dapat mengatur semua waktunya dengan baik dan tidak mudah bagi istri yang bekerja di ranah publik dan pekerjaan rumah seperti mengasuh anak, memandikan, dan merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya, hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan dalam pembagian tugas dalam keluarga. Terdapat beberapa dosen perempuan dari berbagai universitas di Sumatra dan Jawa dimana istri yang bekerja sebagai dosen dan berperan sebagai

¹⁴ Ar- Rûm (30): 21.

¹⁵ At-Taubah (9): 71.

ibu rumah tangga yang secara umum berkewajiban mengasuhan anak dan mengurus rumah yang mana pekerjaan domestik semuanya dikerjakan oleh istri.¹⁶

Hubungan suami istri memiliki pola relasi yang berbeda-beda, pola relasi yang berbeda-beda salah satunya pola relasi *equal partner* adalah pola relasi dimana tidak ada posisi yang lebih tinggi dan rendah setiap suami istri mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri dan mempunyai hak dan kewajiban di ranah publik dan domestik dilakukan atas dasar musyawarah, maka Penelitian tertarik untuk meneliti pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah menurut pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

¹⁶ Muhammad Haekal ,Ainal Fitr, "Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia", Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia, Vol.4:2, (2020)

b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2. Kegunaan Penelitian

- a. Terjawabnya persoalan yang berkenaan relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah menurut pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta pandangan hukum Islam mengenai konsep tersebut.
- b. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, terdapat literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti, namun penyusun belum menemui penelitian yang sama mutlak dengan penyusun tulis dalam skripsi ini, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti diantaranya:

Shirhi Atmainnah, dalam tesis dengan judul “Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik”. Penelitian Shirhi memaparkan tentang pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja dalam keluarga¹⁷. Penelitian ini mengkaji pola pengelolaan penghasilan dan pola

¹⁷ Shirhi Atmainnah, “Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik,” Tesis UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 110.

pembagian kerja pada Masyarakat Mlangi, pola di masyarakat tersebut ada tiga pola yaitu: suami menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istrinya, suami menyerahkan sebagian penghasilannya kepada istrinya dan suami tidak menyerahkan penghasilan kepada istrinya. Adapun pola pembagian kerja yaitu : pekerjaan domestik dikerjakan semua oleh istri, dan pekerjaan domestik dikerjakan oleh suami pada pekerjaan tertentu dan waktu tertentu saja. Penelitian juga mengkaji relasi kuasa suami istri dalam QS.An-Nisa(4):34 bahwa suami adalah pemimpin, akan tetapi suami yang tidak serius mencari nafkah padahal ia mampu, seharusnya melonggarkan kekuasaannya bahkan merelakan kepemimpinannya kepada istri.

Abdul Razak, dalam skripsi dengan judul “Studi Pemikiran Sachiko Murata Tentang Relasi Suami Istri Dalam The Tao Of Islam”. Penelitian ini mengkaji pandangan Sachiko Murata terhadap relasi suami istri, manusia diciptakan tuhan dengan “kualitas feminim” (*Yin*) dan “kualitas maskulin” (*Yang*) memiliki “kelebihan dan kurang” untuk saling melengkapi, masing-masing memunculkan sebuah relasi kesetaraan untuk saling melengkapi, kesetaraan disini bukan berarti sama. Sachiko Murata melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan digolongkan kedalam feminis Marxist karena kewajiban suami memberikan nafkah dan mahar yang mengakibatkan relasi suami istri borjuis-proletar, sedangkan dalam konsep amal atau ketaqwaan merujuk pada QS. Al-Ahzab (33):35. Hubungan relasi suami istri pandangan Sachiko Murata adalah hubungan

yang komplementaris yaitu hubungan yang berdasarkan asas kesalingan, saling membutuhkan, saling melengkapi, dan kesalingan lainnya¹⁸.

Nabila Alhalabi, dalam skripsi dengan judul "Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (perspektif hukum islam dan hukum positif)". Penelitian Nabila memaparkan bahwa wanita karir maupun tidak karir mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban tersebut ialah hak mahar, maskawin, nafkah dan hak mendapat perlakuan baik dari suami. Kewajiban yang dimaksud adalah taat dan patuh kepada suami, mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara, dan mendidik anak, menjaga kehormatan serta melindungi harta benda dan menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikan dengan bijak, penelitian ini fokus melihat praktek peran istri sebagai wanita karir dengan menggunakan studi kasus dosen UIN Syarif Hidayatullah¹⁹.

Dari telaah pustaka di atas dapat disimpulkan skripsi yang ditulis penulis terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terdapat pada subjek dan objek penelitian, subjeknya dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Objeknya fokus membahas tentang relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

¹⁸ Abdul Razak, "Studi Pemikiran Sachiko Murata Tentang Relasi Suami Istri Dalam The Tao Of Islam," Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2019), hlm. 84.

¹⁹ Nabila Alhalabi, "Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2015), hlm. 62.

E. Kerangka Teori

Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan perkawinan untuk itu perlu mengetahui pengertian perkawinan terlebih dahulu, Perkawinan dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang artinya pasangan dan berhimpun, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya pria dan wanita yang semulanya masih sendiri lalu hidup bersama.²⁰ Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”²¹ Menurut Bustanul Arifin, ”perkawinan dalam islam bukan sekedar restu, pengakuan atau legaliasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh, dan kuat.”²² Perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, menurut Khoiruddin Nasution minimal lima tujuan umum, yaitu:²³

1. membangun keluarga sakinah,
2. regenerasi/atau perkembangbiakan,
3. pemenuhan kebutuhan biologis,
4. menjaga kehormatan,

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta): ACAdemia+TAZZAFA,2013), hlm. 238.

²¹ Pasal 30

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA,2013), hlm.224.

²³ *Ibid.*, hlm, 225.

5. ibadah.

Lima tujuan umum perkawinan tersebut yang pokok dan penting adalah membangun keluarga sakinah. Sakinah dalam keluarga berarti sakinah seluruh anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak atau anak-anak, bukan sakinah hanya satu orang saja misalnya hanya sakinah suami, atau istri, atau anak-anak saja²⁴. Membina keluarga sakinah terdapat asas/prinsip yang menjadi pondasi dalam keluarga, terdapat sepuluh asas/prinsip yang perlu diamalkan oleh anggota keluarga, karena asas ini menjadi pondasi untuk membangun keluarga sakinah

1. Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga,
2. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri,
3. Perkawinan untuk selamanya,
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama,
5. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi,
6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram, dalam kehidupan keluarga,
7. Menghindari terjadinya kekerasan,
8. Bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam meyeleaikan semua urusan rumah tangga,
9. ada keadilan, dan
10. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.²⁵

Mencapai keluarga sakinah tidak semudah membalikan telapak tangan diperlukan upaya oleh suami istri untuk mencapainya, kualitas relasi suami istri menentukan apakah keluarga tersebut sakinah atau tidak, relasi suami istri di dalam

²⁴ *Ibid.*, hlm, 225.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA, 2013), hlm, 233.

keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri sebagai subjek hukum, hubungan suami istri berkaitan dengan hak dan kewajiban²⁶, hak dan kewajiban tersebut ditetapkan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Suami istri dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban begitu juga istri mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut.²⁷

Pasal 30

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami.

Pasal 33

²⁶ Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991,

" Jurnal Masalah-Masalah Hukum , hlm. 117.

²⁷ Pasal 30, Pasal 31 ayat (1,2,3), Pasal 32 ayat (1,2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1,2,3).

Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

2. Relasi suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiaban untuk mengasuh dan memlihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memlihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimakud dalam ayat (1) pasal ini ditentukann oleh suami istri bersama.

Kedudukan Suami istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pemimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami seagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus

Tempat Kediaman Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah .
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kedudukan suami dan istri secara umum sudah banyak yang mengetahui yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kepala rumah tangga di masyarakat kita sebagai pemimpin bertugas mencari nafkah, sedangkan

istri sebagai ibu rumah bertugas mengatur urusan domestik²⁸, tugas seorang istri yang tidak bisa digantikan oleh suami adalah tugas mengandung, melahirkan dan menyusui²⁹. Kedudukan suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga untuk mengayomin anggota keluarganya, kepemimpinan suami bukan kepemimpinan yang otoriter dan sewenang-wenang, akan tetapi istri tetap mempunyai hak untuk bermusyawarah dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama³⁰

Setiap suami istri harus mengetahui kedudukan dan peran dalam keluarga, Suami istri harus mengetahui terlebih dahulu kedudukan dan fungsinya dalam keluarga, kemudian suami istri akan mengetahui peran yang menjadi tanggung jawab, sehingga akan lebih mudah dalam membina keluarga yang sakinah³¹

Kedudukan suami istri itu adalah sama derajat agar tidak ada dominasi diantara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga, isteri mempunyai kebebasan untuk mengembangkan diri dan bakatnya begitu juga suami, akan tetapi walaupun istri diberikan kebebasan tersebut jangan sampai melaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga, karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai

²⁸ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, Cet Ke- 1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm, 276.

²⁹ Salman Rusydie dan Nurlaila Isnawati, *Bulan Madu Sepanjang Waktu*, (Yogyakarta: Diva Pres ,2013), hlm. 161.

³⁰ Ahmad Kusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah*, Cek. Ke-1 (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007) hlm, 199.

³¹ EvaYarosdiana, "Peren Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, "Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (2011), Hlm. 78.

ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan hancur³². Pada dasarnya relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah tentunya melaksanakan prinsip atau asas perkawinan yaitu asas kesetaraan dan partnership dalam keluarga yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kesetaraan dan sifat patnership perempuan dan laki-laki sebagai berikut³³:

1. Statemen kesetaraan perempuan dan laki-laki, bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri dalam Q.S. Al-Baqarah (2):187³⁴

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

2. Statemen kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai, bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menyayangi dalam Q.S. Ar- Rûm (30):21³⁵

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

3. Statemen saling tolong menolong, bahwa mukmin laki-laki dan perempuan saling tolong menolong dalam Al-Qur'an Q.S. At-Taubah (9):71³⁶

³²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cek ke-6, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 93.

³³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, Cet.Ke-2 (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2013), hlm, 242.

³⁴ Al-Baqarah (2): 187.

³⁵ Ar- Rûm (30): 21.

³⁶ At-Taubah (9): 7.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya, untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis memperoleh data melalui wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data secara jelas, wawancara yang dilakukan langsung terhadap dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas, dan penelitian ini didukung dengan penelitian pustaka dengan cara membaca, menelaah berupa literatur, buku-buku dan sebagainya mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Preskriptif*, peneliti mendeskripsikan berupa pandangan perwakilan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tentang relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah, melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data³⁷, dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

³⁷ M,Djunaidi Ghony,Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2012), hlm. 13.

mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah, setelah itu memberikan penilaian terhadap pandangan tersebut berdasarkan perspektif normatif yuridis, normatif berdasarkan Al-Qur'an dan yuridis berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah meneliti objek dengan menggunakan teori dari berbagai bidang atau sudut pandang³⁸, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Untuk lebih fokusnya subjek penelitian ialah pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, ada pun objek dalam penelitian ialah relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah. Ada lima Program Studi untuk strata S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penulis hanya mengambil perwakilan dari setiap program studi (Ilmu Hukum, Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syari'ah dan Perbandingan Mazhab), Penulis hanya bisa mewawancarai sebanyak 6 orang karena tidak mungkin untuk mewawancarai semua dosen di fakultas syari'ah, penunjukan 6 orang diwawancara itu ditentukan secara pengambilan responden yang kebetulan ada dan bersedia untuk diwawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁸ Khoiruddin Naution, *Pengantar Studi Islam*, Cek Ke-1,(Jakarta: Rajawali,2016), hlm. 206.

Teknik pengumpulan data dengan dilakukan wawancara dosen di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, wawancara ini untuk memperoleh informasi dari sumbernya secara lebih mendalam, wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara cermat sebelum melakukan wawancara³⁹. Sumber primer berumber dari Al-Qur'an dan pendapat dari beberapa dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, adapun data skunder bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode deduktif, metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Penulis mengemukakan hukum islam yang berhubungan mengenai relasi suami istri, pembagian peran dalam keluarga di zaman sekarang, lalu penyusun mengumpulkan pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, kemudian mengerucut menjadi sebuah konsep.

G. Sistematika pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dalam beberapa bab, dengan sitematika sebagai berikut

Bab pertama, pendahuluan berisi alasan logis dan akademis dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian menjelaskan tentang pandangan dosen

³⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

terhadap relasi suami isteri dalam membina keluarga sakinah penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian relasi suami isteri dalam membina keluarga sakinah yang pernah dilakukan. Kerangka berisi teori menjelaskan teori yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis data dengan menggunakan analisis deduktif. Sistematika pembahasan merupakan penjabaran isi skripsi secara garis besar.

Bab kedua, pembahasan berisi pengembangan landasan teori menguraikan tentang gambaran umum relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur'an, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Sub bab terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, prinsip keluarga, relasi suami istri, kedudukan suami istri, peran suami istri.

bab ketiga, pembahasan berisi data lapangan berisi subjek dan objek dalam penelitian. Subjek penelitian menjelaskan profil dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Objek berisi pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga..

Bab keempat, analisis yang berisi deskripsi pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan kalijaga berisi bagaimana beliau berpendapat mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah. Analisis berdasarkan normatif dan yuridis.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan akhir dari apa yang dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan akhir ini berisi terjawabnya rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan bagaimana perspektif normatif dan yuridis terhadap pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan terakhir berisi saran berupa masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Pandangan dosen di Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga tentang keluarga sakinah pandangan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan sama menjelaskan bahwa keluarga sakinah di lihat dari dimensi irasional (tidak terlihat) seperti keluarga sakinah adalah keluarga yang anggota keluarganya saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, damai, tentram, bahagia. Perbedaanya terdapat pandangan yang menjelaskan keluarga sakinah dilihat dari dua sisi yaitu dari dimensi lahiriyah (materi) dan irasiaonal (non materi) juga. Relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah pandangan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bahwa tidak ada relasi yang ideal dalam membina keluarga sakinah, maksudnya tidak ada standar yang baku bahwa relasi suami istri yang ideal, relasi tersebut harus dimainkan oleh suami istri tergantung dengan kesempatan kedua belah pihak, situasi dan kondisi yang ada.
2. Relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga adalah relasi suami istri yang menjalankan prinsi-prinsip dalam keluarga, hubungan suami istri suami istri itu seperti patner yang saling membutuhkan satu sama lain, sejajar dalam saling mengasihi dan mencintai antara suami istri di dalam keluarga, keadilan, tolong- menolong antara suami istri, prinsip tersebut relevan dengan prinsip-prinsip umum di dalam Qs. Al-Baqarah (2):187,

Qs. Al-Rum (30):21, Qs. Al-Taubah (9):71. Pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap Relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah, relasi suami istri dilihat dari relasi struktur dan fungsional, relasi struktur bahwa suami adalah kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga. Relasi fungsional merupakan hak dan kewajiban suami istri untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab, sebagai kepala rumah tangga yang merupakan pencari nafkah utama, memberikan pendidikan, menyayangi, tolong menolong dan istri sabagi ibu rumah tangga bertanggung jawab dala urusan domestik, Perspektif kompilasi hukum islam (KHI) terhadap pandangan dosen program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sejalan dengan apa yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I Hukum Perkawinan dan Hukum Perkawinan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran- Saran

Dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan, maka untuk penelitian selanjutnya penulis mengaharapkan agar bisa membahas lebih lengkap mengenai persoalan dalam ruma tangga seperti “relasi suami, istri, dan anak dalam keluarga”, karena disini penulis lebih banyak membahas relasi suami istri dibandingkan dengan hubungan anak dengan orang tua.

DAFTAR PUTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : PT Sygma Examedia, 2007.
- Shibab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentara hati, 2002.
- Shiddieqy, hasby ash-, *Tafsir Al-Quranul Majid Al-Nur* jil 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Tangerang: Lentara Hati, 2000.
- Surin, Bachtiar, *Tafsir Al-Kanz*, Bandung: Titian Ilmu, 2002.

2. Fikih

- Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Daudin, Majid Aulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press Gema Insani Press 1997.
- Farid, M, *Merajut Benang Keluarga Sakinah*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengebangan Al-Insan, 2006.
- Mahmut, Thaha, dan Thaif, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang*, Jombang: Universitas Peantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2016.
- Muhyidin, Muhammad, *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-Kiat Prakti Mendidik Istri & Mengajar Suami*, Jakarta: PT.Lentara Basritama, 2003.
- Musfidah, Siti, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT.Elex Media Computindo, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013..
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2013.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2016.

Shihab, Quraish, *Jawabanya Adalah Cinta: Wawasan Islam Tentang Aneka Objek Cinta*, Tangerang: Lentara Hati, 2019.

Shihab, Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentara Hati, 2018.

Soemiyati, W., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Sulaiman Daudin, Majid, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

3. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Lain-lain

Abdul, Razak, “Studi Pemikiran Sachiko Murata Tentang Relasi Suami Istri Dalam The Tao Of Islam,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Alhalabi, Nabila, “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.

Yarosdiana Eva, “Peran suami dalam membina rumah tangga yang sakinah”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011.

Ghony, M. D., & al Mansyur, F, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruz Media, 2012.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta, 2018.

Islamiyati, “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 2, No 3, 2013.

M, Haekal, “Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia*, Vol.4:2, 2020.

Mulyati, Sri, *Relasi Suami Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

S,Atmainnah, “Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik,” *Tesis* UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Ulya, Anis Rohmatun, “Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Al-Quran Perspektif M.Quraish Shihab dan M.Ali Ash Shobuni,” *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

